

LAMPIRAN Nota Kesepakatan Antara  
Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang  
Nomor : 183/ /Huk-Pdg/2020  
/DPRD-Pdg/2020  
Tanggal : Agustus 2020

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Aktifitas perencanaan dan penganggaran merupakan komponen penting dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu elemen dari perencanaan yang harus disusun pemerintah daerah adalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA). KUA merupakan dokumen perencanaan yang mengandung informasi tentang kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Namun demikian dalam rentang waktu satu tahun telah banyak terjadi perkembangan dan perubahan sehingga beberapa asumsi yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan KUA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA APBD) tahun yang bersangkutan.

KUPA APBD merupakan rencana tahunan yang bersifat makro dan merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. Penyusunan KUPA APBD mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD ;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan ;
4. Keadaan darurat ; dan

## 5. Keadaan luar biasa.

KUPA Kota Padang Tahun 2020 disusun dengan mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2020. Agar penyusunan KUPA APBD Tahun 2020 dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis maka penyesuaian ataupun perubahan yang dilakukan akan diarahkan pada penyelesaian permasalahan aktual yang berkembang dan berfokus pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta target dan indikator pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Nota kesepakatan KUPA Tahun 2020 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengikuti Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

KUPA Tahun 2020 juga mempunyai arti penting bagi Kota Padang karena memiliki peran strategis dalam posisinya sebagai dokumen perencanaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Periode 2019-2024. Selain itu KUPA Tahun 2020 mempunyai sasaran untuk penyelesaian secepatnya dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta memberikan penekanan kepada revitalisasi dan percepatan capaian sasaran yang sudah ditetapkan. Selain itu juga penekanan pada pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 serta pemulihan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

Perubahan KUPA Tahun 2020 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi makro dan daerah, kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, terutama disebabkan oleh Covid-19;
2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka KUPA Tahun 2020 meliputi :

1. Perubahan rancangan kerangka ekonomi makro dan daerah serta kerangka pendanaan;
2. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari :
  - a) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2020; Sesuai Proyeksi pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp.2.319.130.893.264,- mengalami penurunan sebesar Rp.229.978.625.000,- pada dana perimbangan pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, serta pada lain-lain pendapatan daerah yang sah pada pos pendapatan hibah dan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya.
  - b) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2020 diakibatkan oleh adanya pengurangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta menyesuaikan dengan permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah.
  - c) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2020, penerimaan pembiayaan yang semula di targetkan Rp.100.000.000.000,- dan berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp.53.947.672.274,- (berkurang SiLPA sebesar Rp.46.052.327.726,-)

Oleh karena itu, KUPA Kota Padang Tahun 2020 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam posisinya sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi Kota Padang pada tahun kedua implementasi RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Selain itu, KUPA Tahun 2020 mempunyai sasaran untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya, memberikan penekanan kepada penuntasan capaian Visi dan Misi Jangka menengah serta pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 sejalan dengan pemuliharaan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUPA Tahun 2020**

Tujuan penyusunan KUPA Tahun 2020 memuat:

Penyusunan KUPA-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk:

- a) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020 agar berdayaguna dan berhasilguna ;

- b) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- d) Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;
- e) Memberikan gambaran perubahan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020;
- f) Memberikan gambaran Perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2020;
- g) Memberikan gambaran Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUPA Tahun 2020**

Dasar hukum dalam penyusunan KUPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tamabahan Lembaran Negara 5888);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
33. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
34. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Realisasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
44. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
45. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

46. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
47. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
48. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
51. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9);
55. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Besaran dan Kategori pemberian Hibah dan Bansos dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 72);

56. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 108);
57. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 70);
58. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 49).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

KUPA-APBD Kota Padang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD (KUPA APBD)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan KUPA APBD
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020**

- 2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
  - 2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.1.2. Struktur Ekonomi Kota Padang
  - 2.1.1.3. Laju Inflasi Kota Padang
- 2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD
- 2.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan
- 2.4. Perubahan Proyeksi Keuangan Tahun 2020

##### **Bab III Penutup**

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada KUPA Kota Padang Tahun 2020 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang dan pendanaan keuangan Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kebijakan keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan perubahan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan KUPA tahun 2020.

#### **2.1. Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

##### **2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**


Arah kebijakan ekonomi Kota Padang pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2020 disusun berdasarkan evaluasi dan kajian internal dan eksternal dengan berpedoman pada Perubahan RKPD, RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 dan RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025, serta dampak signifikan dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

##### **2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Kondisi ekonomi Kota Padang dapat ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau Economic Growth merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPE harga konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2015 - 2019 disajikan pada gambar 2.3 berikut ini.

**Gambar 2.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang, Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)**



Sumber : Kota Padang dalam angka 2015-2019

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Padang pada tahun 2019 mencapai Rp.62.457,55 milyar rupiah dengan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2015 hingga 2019. Kenaikan PDRB selama tahun 2015 - 2019, mengindikasikan perekonomian masyarakat yang membaik. PDRB Kota Padang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor walaupun proporsinya dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) terlihat fluktuatif. Sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menyumbang 0,11 persen dari PDRB sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2016-2019 (Persen)**

Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,27	5,24	5,48	5,3
B	Pertambangan dan Penggalian	3,26	3,15	3,16	3,22
C	Industri Pengolahan	14,9	14,35	14,12	11,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14
F	Konstruksi	10,29	10,24	10,39	10,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,79	16,91	16,92	16,94

Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
H	Transportasi dan Pergudangan	16,00	16,32	16,74	17,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,44	1,46	1,50
J	Informasi dan Komunikasi	6,68	6,68	6,98	7,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	5,38	5,18	4,96
L	Real Estate	3,13	3,13	3,09	3,11
M,N	Jasa Perusahaan	1,46	1,46	1,46	1,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,27	6,40	6,72
P	Jasa Pendidikan	5,02	5,02	5,03	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,57	1,60	1,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,58	2,58	2,73	2,82
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2015-2019

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tercatat turun menjadi sebesar 5,68 persen yang menurun dari tahun 2015 sebesar 6,41 persen, tahun 2016 sebesar 6,17 persen, tahun 2017 sebesar 6,23 persen dan tahun 2018 sebesar 6,09 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun ini tidak diikuti oleh penurunan semua sektor. Sektor pertambangan dan penggalan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor pendidikan dan beberapa sektor lainnya cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa visi Kota Padang menjadi pusat perdagangan, pariwisata dan pendidikan terlaksana dengan baik.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha disajikan pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2016–2019**


Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,16	5,91	5,93	3,45
B	Pertambangan dan Penggalan	3,53	5,10	7,93	5,51
C	Industri Pengolahan	3,05	3,47	-0,80	-3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,72	4,25	4,28	2,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	6,14	4,09	2,37	1,89

Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
	Limbah dan Daur Ulang				
F	Konstruksi	8,48	7,09	7,40	6,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	6,08	6,20	6,23
H	Transportasi dan Pergudangan	7,21	8,43	9,92	8,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	10,30	7,60	7,87
J	Informasi dan Komunikasi	8,00	9,70	10,81	11,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,37	0,34	0,55	1,60
L	Real Estate	4,76	3,16	3,83	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	7,29	5,32	4,37	6,42
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,67	6,15	7,73
P	Jasa Pendidikan	9,59	9,05	6,83	7,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,44	8,28	8,27	7,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,07	10,17	9,51	9,84
	Produk Domestik Regional Bruto	6,17	6,24	6,09	5,68

Sumber: Kota Padang dalam angka 2015-2019

Berikut pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2015-2019 berdasarkan data publikasi BPS Kota Padang pada tahun 2020.

**Gambar 2.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kota Padang Tahun 2015-2019**




Sumber: BPS (2020)

Pada tahun 2019, semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Padang pada tahun 2019 menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan LPE kabupaten/kota se Sumatera Barat setelah Kota Payakumbuh (5,92%) dan Kota Bukittinggi

(5,88%), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 5,05%. Laju Pertumbuhan perekonomian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilihat pada gambar 2.2.

**Gambar 2.2**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2019 (%)**



Pada saat Pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi minus 0,4 persen sampai dengan 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Realisasi pertumbuhan triwulan I tahun 2020 melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan penurunan puncak pada triwulan II tahun 2020. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Sejumlah sektor usaha di Sumatra Barat tercatat mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan sepanjang kuartal pertama tahun ini, yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar menjadi hanya 3,92 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis ekonomi daerah itu di awal tahun ini mengalami kontraksi 2,62 persen dibandingkan tiga bulan

sebelumnya, atau kuartal empat 2019. Saat itu, ekonomi Sumbar masih bisa tumbuh 4,85 persen. Hampir seluruh sektor usaha di Sumbar terdampak wabah tersebut. Terutama pariwisata yang menjadi andalan Sumbar. Lumpuhnya sektor ini juga memukul berbagai bidang lainnya karena saling terkait. Seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan UMKM.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 2,2% tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun berada di bawah pertumbuhan ekonomi propinsi Sumatera Barat yang diperkirakan sebesar 2,3%-2,7%, namun demikian akan tetap terus diupayakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan era new normal ini.

Kondisi perekonomian Kota Padang adalah bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional serta merupakan representasi dari tingkat kesejahteraan Kota Padang. Kondisi ekonomi Kota Padang saat ini masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kerangka makro ekonomi Kota Padang memberikan gambaran tentang evaluasi mengenai beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan juga perkembangan inflasi. Indikator-indikator ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi ekonomi.

#### **2.1.1.2. Struktur Ekonomi Kota Padang**

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara PDRB suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total PDRB tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam persen.

PDRB menggambarkan aktifitas perekonomian suatu daerah, semakin tinggi produktivitas daerah maka PDRB nya akan semakin besar. Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Berikut ini disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2015-2019 berdasarkan data publikasi pada website BPS Kota Padang Tahun 2020.

**Tabel 2.4**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Padang Tahun 2015-2019**

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.344.440,79	2.602.671,33	2.797.501,84	3.003.005,62	3.307.736,23
Pertambangan dan Pengalihan	1.554.415,54	1.607.574,59	1.697.158,83	1.841.354,72	2.010.262,17
Industri Pengolahan	6.948.580,62	7.360.024,73	7.628.654,38	7.561.206,39	7.334.221,67
Pengadaan Listrik dan Gas	44.377,20	52.144,86	56.903,96	59.954,32	68.201,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65.787,31	73.475,17	77.589,54	84.935,29	89.561,92
Konstruksi	4.647.797,20	5.081.071,46	5.454.168,47	6.054.039,40	6.567.228,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.626.562,10	8.292.340,92	8.896.514,61	9.684.255,20	10.578.245,11
Transportasi dan Pergudangan	7.210.606,74	7.905.336,73	8.660.194,23	9.753.173,17	10.722.690,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	575.213,92	669.420,11	752.143,33	828.548,92	935.094,36
Informasi dan Komunikasi	2.853.433,53	3.137.822,76	3.490.684,15	3.987.224,38	4.612.043,83

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.495.349,24	2.782.699,92	2.831.269,55	2.958.919,67	3.097.277,64
Real Estat	1.455.735,72	1.594.601,85	1.664.715,65	1.785.984,57	1.939.807,10
Jasa Perusahaan	669.368,11	740.136,69	788.312,18	842.729,33	941.293,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.796.379,34	3.107.228,00	3.452.482,63	3.705.723,82	4.195.215,60
Jasa Pendidikan	2.126.788,31	2.439.881,65	2.691.481,98	2.923.246,17	3.278.696,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	657.175,65	738.839,51	811.578,11	907.664,23	1.018.604,14
Jasa lainnya	1.020.935,53	1.200.993,47	1.341.741,65	1.537.824,81	1.761.373,37
<b>Jumlah</b>	<b>45.092.946,85</b>	<b>49.386.263,76</b>	<b>53.091.095,10</b>	<b>57.519.790,00</b>	<b>62.457.554,20</b>

*Sumber: BPS Kota Padang (2020)*

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Berikut ini disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2015-2019.

**Tabel 2.5**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Padang dari Tahun 2015-2019 (Rp Juta)**


Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.693.488,76	1.797.829,83	1.904.163,23	2.017.097,37	2.086.648,34
Pertambangan dan Pengalihan	1.039.292,46	1.075.972,90	1.130.821,48	1.220.536,92	1.287.844,37
Industri Pengolahan	5.578.643,53	5.748.873,87	5.948.636,09	5.901.292,92	5.709.553,72
Pengadaan Listrik dan Gas	37.412,10	41.421,82	43.180,90	45.027,53	46.178,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.521,83	62.116,85	63.405,86	69.180,85	70.490,66
Konstruksi	3.376.182,52	3.662.444,35	3.921.947,58	4.212.051,53	4.501.795,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.062.614,21	6.337.367,59	6.722.778,12	7.139.811,71	7.584.788,52

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Transportasi dan Pergudangan	5.738.267,18	6.152.176,41	6.670.981,83	7.332.923,39	7.950.756,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366.495,29	391.154,59	431.442,26	464.247,23	500.773,06
Informasi dan Komunikasi	2.904.687,41	3.137.123,36	3.436.446,96	3.801.385,13	4.221.954,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.801.780,79	1.952.582,11	1.959.233,90	1.969.957,24	2.001.523,78
Real Estat	1.106.680,89	1.159.316,47	1.195.905,43	1.241.711,01	1.318.653,00
Jasa Perusahaan	520.886,14	558.849,34	588.565,05	614.306,36	653.736,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.100.344,27	2.205.016,04	2.308.032,53	2.450.022,37	2.639.394,90
Jasa Pendidikan	1.547.775,52	1.696.276,84	1.849.812,59	1.976.088,18	2.125.084,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	527.988,09	572.549,55	619.979,44	671.227,07	723.648,27
Jasa lainnya	719.487,34	799.125,52	880.395,35	964.095,06	1.058.927,29
<b>Jumlah</b>	<b>35.180.548,31</b>	<b>37.350.197,47</b>	<b>39.675.728,60</b>	<b>42.090.961,87</b>	<b>44.481.751,58</b>

*Sumber: BPS Kota Padang (2020)*

Berdasarkan data PDRB diatas dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Padang pada tahun 2019 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini sesuai dengan visi kota Padang salah satunya menjadi pusat perdagangan dan industri. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat sektor-sektor yang mendominasi struktur ekonomi Kota Padang tahun 2019.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Ekonomi Kota Padang Tahun 2019**




Sumber: BPS Kota Padang, 2020, data diolah

### 2.1.1.3. Laju Inflasi Kota Padang

Laju Inflasi di Kota Padang cenderung mengikuti laju inflasi Sumatera Barat dan nasional namun selalu lebih rendah diantara tingkat Provinsi dan Nasional. Laju inflasi kota Padang selama periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada gambar 2.3.

**Gambar 2.3.**  
**Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2015-2019**



Sumber : BPS (2020)

## **2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Kota Padang pada KUPA tahun 2020, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan Kota Padang selama tiga tahun terakhir (tahun 2017-2019) beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Analisis kinerja keuangan Kota Padang dimulai dengan analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta neraca daerah

### **2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan klasifikasi pendapatan daerah yang sedikit berbeda, khususnya tentang pendapatan dana transfer. Karena, disamping dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah juga menerima transfer dari provinsi. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Dana Transfer yang meliputi Transfer dari Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Transfer dari Pusat Lainnya, serta Dana Transfer dari Provinsi bagi Kota/Kabupaten. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan kedua metode klasifikasi pendapatan daerah ini.

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang selama 5 tahun (2015-2019) terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Padang tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai 4,24%, atau meningkat dari

Rp.1.913.522.926.784,44 pada tahun 2015 menjadi Rp.2.160.345.581.454,61 pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari pertumbuhan rata-rata setiap tahun dari masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Padang, maka dapat terlihat bahwa PAD memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pendapatan daerah Kota Padang lainnya. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, PAD Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 12,49% pertahun, sedangkan dana perimbangan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% pertahun. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan pertahun sebesar 18,88% sehingga pendapatan daerah Kota Padang selama kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 4,04% pertahun. Berikut disajikan tabel realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan dari tahun 2017-2019.

Berikut disajikan tabel realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan dari tahun 2017-2019

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Pendapatan Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (Dalam Rupiah)**

Uraian	2017		2018		2019		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,092,277,707</b>	<b>6.24</b>	<b>2,160,557,934</b>	<b>3.26</b>	<b>2,350,116,615</b>	<b>8.77</b>	<b>4.24</b>
Pendapatan Asli Daerah	548,653,179	39.99	487,937,882	(11.07)	546,108,570	11.92	12.80
Pajak Daerah	327,916,327	27.72	348,898,074.35	6.40	388,095,396	11.23	15.05
Retribusi Daerah	35,291,295	(0.64)	41,586,714,	17.84	48,243,550,	16.01	(1.17)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,643,528	(6.05)	10,255,166,	(18.89)	11,711,218,	14.20	3.73
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172,801,771	100.46	87,197,926,	(49.54)	98,058,405	12.45	23.04
							-
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,360,290,</b>	<b>(5.27)</b>	<b>1,427,929,</b>	<b>4.97</b>	<b>1,524,871,667.00</b>	<b>(96.69)</b>	<b>(15.05)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66,174,694	4.08	64,528,112,	(2.49)	47,292,610,	1,722.93	346.72
Dana Alokasi Umum	1,100,370,559	(1.76)	1,100,370,559,	-	1,176,301,985	(72.67)	(13.78)
Dana Alokasi Khusus	193,745,557	(23.22)	263,030,961	35.76	300,775,276	6.31	82.13
							-
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>183,333,717,679</b>	<b>29.54</b>	<b>244,690,419</b>	<b>33.47</b>	<b>279,638,173</b>	<b>(55.71)</b>	<b>(11.97)</b>
Pendapatan Hibah	5,417,949	(72.73)	102,205,708,	1,786.43	107,019,141,	(88.16)	364.81
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125,163,247	7.28	114,234,710	(8.73)	108,375,673	(54.36)	(4.69)
Dana Insentif Daerah	52,752,520	955.05	28,250,000,	(46.45)	12,102,197,	(100.00)	161.72
Dana Penyesuaian					52,141,161,		(22.36)
							-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,092,277,707,</b>	<b>6.24</b>	<b>2,160,557,934,</b>	<b>3.26</b>	<b>701,776,854</b>	<b>(67.52)</b>	<b>(11.02)</b>

Sumber: BPKA, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

Analisis berdasarkan proporsi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan Kota Padang sebagaimana yang terjadi selama 5 tahun terakhir merupakan capaian yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Padang. Proporsi semua jenis pendapatan daerah dari sumber PAD dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif kecuali lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kota Padang telah berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya dari tahun ke tahun. Akan tetapi jumlah penerimaan PAD tersebut ternyata masih relatif rendah bila dilihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan maka peranan PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2015 rasio PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 23,23% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 23,24% . Perkembangan selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Padang**  
**Tahun 2017 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Proporsi PAD terhadap Pendapatan</b>
2017	2.092.277.707.122	548.653.179.266	26,22%
2018	2.160.345.581.455	487.834.642.412	22,58%
2019	2.350.116.615.606	546.108.570.689	23.24%

*Sumber: BPKAD Kota Padang Tahun 2020, Data Diolah*

Walaupun dampaknya belum signifikan, namun naiknya proporsi PAD ini merupakan hal yang positif, karena menggambarkan kemajuan kemandirian Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunannya. Disisi lain, penurunan proporsi dana perimbangan, telah diimbangi dengan peningkatan yang sangat signifikan dari sumber dana penyesuaian.

Tabel 2.8 berikut menunjukkan perkembangan proporsi setiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Padang.

**Tabel 2.8**  
**Proporsi Pendapatan Daerah Dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun**

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>A Pendapatan Asli Daerah</b>							
1	Pendapatan Pajak Daerah	11,27	12,20	11,41	11,91	11,23	11,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2,45	3,49	2,72	3,69	16,00	3,09
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,74	0,96	0,58	0,77	14,19	0,76
4	Lain-lain PAD yang Sah	3,47	3,42	1,76	1,59	12,82	2,56
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17,93	20,08	16,47	17,96	11,98	18,11
<b>B Pendapatan Transfer</b>							
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>							
1	a Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	2,17	3,89	3,91	4,49	26,45	3,61
	b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,09	0,13	0,06	0,11		0,10
	c Dana Alokasi Umum	51,92	66,52	69,16	77,99	6,9	66,40
	d Dana Alokasi Khusus	8,14	3,59	5,64	1,93	14,22	4,83
	e Sub Jumlah	62,32	74,13	78,78	84,53	6,77	74,94
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA</b>							
2	a Dana Penyesuaian	13,79	0,00	0,00	0,00		3,45
	b Sub Jumlah	13,79	0,00	0,00	0,00		3,45
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>							
3	a Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4,63	4,62	4,32	4,50		4,52
	b Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c Sub Jumlah	4,63	4,62	4,32	4,50		4,52
	Jumlah Pendapatan Transfer	80,73	78,75	83,09	81,97		81,14
<b>C Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>							
1	Pendapatan Hibah	0,71	0,35	0,06	0,00		0,28
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,63	0,83	0,38	0,38		0,56
4	DPPID	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	DPDF dan PPD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	DPPIP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	DPIPD	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Dana Isentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1,34	1,18	0,44	0,08		0,76
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah BPKAD (2020)

Terkait dengan capaian kinerja pendapatan daerah pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Target dan Realisasi Semester I Pendapatan Daerah**  
**Kota Padang Tahun 2020**

No. Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.323.078.550.640,00</b>	<b>1.083.471.639.588,58</b>	<b>(1.239.606.911.051,42)</b>	<b>46,64</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>652.017.178.000,00</b>	<b>233.488.469.151,58</b>	<b>(418.528.708.848,42)</b>	<b>35,81</b>
1.1.1	Pajak Daerah	492.017.178.000,00	160.812.519.251,00	(331.204.658.749,00)	32,68
1.1.2	Retribusi Daerah	61.378.282.999,00	15.071.232.770,00	(46.307.050.229,00)	24,55
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.463.632.245,05	12.326.936.083,00	(1.136.696.162,05)	91,56
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.158.084.755,95	45.277.781.047,58	(39.880.303.708,37)	53,17
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.407.837.434.000,00</b>	<b>771.011.626.672,00</b>	<b>(636.825.807.328,00)</b>	<b>54,77</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66.266.596.000,00	24.261.931.650,00	(42.004.664.350,00)	36,61
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.068.755.501.000,00	638.311.109.000,00	(430.444.392.000,00)	59,72
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	272.815.337.000,00	108.438.586.022,00	(164.376.750.978,00)	39,75
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>263.223.938.640,00</b>	<b>78.971.543.765,00</b>	<b>(184.252.394.875,00)</b>	<b>30,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	119.346.200.000,00	28.785.180.000,00	(90.561.020.000,00)	24,12
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640,00	28.953.988.765,00	(85.380.059.875,00)	25,32
1.3.6	Dana Insentif Daerah	29.543.690.000,00	21.232.375.000,00	(8.311.315.000,00)	71,87
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.323.078.550.640,00</b>	<b>1.083.471.639.588,58</b>	<b>(1.239.606.911.051,42)</b>	<b>46,64</b>

Sumber: BPKA (2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi pendapatan sampai dengan akhir semester I (Januari - Juni 2020) sudah mencapai Rp.1.083.471.639.588,58,- atau sebesar 46,64% dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD sampai akhir Semester I baru mencapai 35,81%, realisasi dana perimbangan sudah mencapai 54,77% dan realisasi Pendapatan Daerah yang sah baru mencapai realisasi sebesar 30%.

Berdasarkan hasil evaluasi potensi penerimaan dan realisasi serta target yang telah ditetapkan, maka pada Perubahan KUPA Tahun 2020 untuk PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah perlu dilakukan perubahan.

### **2.2.2. Kinerja Belanja Daerah**

Pengklasifikasian belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan berbagai metode, antara berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 atau berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. PP Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah belum digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2020. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer bagi hasil ke desa. Dalam belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal akan diklasifikasikan sesuai dengan bidang aset, yaitu belanja modal tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya. Pembahasan dalam bab ini akan dilakukan pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan PP Nomor 71 tahun 2010.

Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Belanja Daerah Dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

Uraian	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
BELANJA DAERAH	2.173.503.996.314,00	2.077.455.348.192,00	2.177.863.598.825,00	2.351.499.268.939,71
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.202.713.134.905,00	969.763.614.128,00	1.046.017.367.963,00	1.033.292.796.666,00
Belanja Pegawai	1.155.722.352.648	911.621.636.240	955.031.355.407,00	977.280.598.930
Belanja Bunga	1.703.208.768	4.546.933.296	5.272.577.971,00	4.198.402.972
Belanja Hibah	43.421.291.500	51.672.962.250	79.522.667.771,00	38.730.038.876
Belanja Bantuan Sosial	808.262.000	614.527.000	3.644.800.000,00	8.010.990.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	675.135.000	663.064.362	2.476.823.250,00	730.971.559
Belanja Tidak Terduga	382.884.989	644.490.980	69.143.564,00	4.341.794.329
BELANJA LANGSUNG	970.790.861.409	1.107.691.734.064	1.131.846.230.862,00	1.318.206.472.274

Sumber: Data LRA APBD Kota Padang TA 2016-2019

Analisis belanja daerah berdasarkan pengklasifikasian yang sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan dengan menggunakan data tahun 2016-2019, menunjukkan bahwa perkembangan kinerja total belanja Kota Padang cenderung lebih baik. Belanja Pemerintah Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah total belanja sebesar Rp. 2.173.503.996.314,- meningkat menjadi Rp. 2.351.499.268.939,71 pada tahun 2019.

**Tabel 2.11**  
**Target dan Realisasi Semester I Belanja Daerah**  
**APBD Kota Padang Tahun 2020**

No. Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.386.867.550.458,00</b>	<b>901.790.389.334,32</b>	<b>(1.485.077.161.123,68)</b>	<b>37,78</b>
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.371.071.361.879,91</b>	<b>508.714.010.011,00</b>	<b>(862.357.351.868,91)</b>	<b>37,10</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.178.774.531.879,81	400.030.347.580,00	(778.744.184.299,81)	33,94
2.1.2	Belanja Bunga	1.592.985.000,00	1.134.559.994,00	(458.425.006,00)	71,22
2.1.4	Belanja Hibah	17.500.000.000,00	7.170.723.741,00	(10.329.276.259,00)	40,98
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.453.078.000,00	95.500.000,00	(2.357.578.000,00)	3,89
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	-	(888.309.104,00)	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	169.862.457.896,10	100.282.878.696,00	(69.579.579.200,10)	59,04

No. Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.015.796.188.578,09</b>	<b>393.076.379.323,32</b>	<b>(622.719.809.254,77)</b>	<b>38,70</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	81.542.866.455,00	27.111.093.385,00	(54.431.773.070,00)	33,25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	632.651.202.115,90	245.463.504.235,89	(387.187.697.880,01)	38,80
2.2.3	Belanja Modal	301.602.120.007,19	120.501.781.702,43	(181.100.338.304,76)	39,95
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.386.867.550.458,00</b>	<b>901.790.389.334,32</b>	<b>(1.485.077.161.123,68)</b>	<b>37,78</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(63.788.999.818,00)</b>	<b>181.681.250.254,26</b>	<b>245.470.250.072,26</b>	<b>(284,82)</b>

Sumber: BPKA Kota Padang (2020)

Dari tabel target dan realisasi belanja daerah sampai dengan akhir semester I Tahun 2020 (Januari-Juni 2020), jumlah yang terealisasi masih sebesar 37,78% atau sebesar Rp.901.790.389.334,32,-. Masih rendahnya nilai realisasi disebabkan belanja atas kegiatan cenderung dilakukan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan.

Untuk Perubahan KUPA Tahun 2020, direncanakan jumlah belanja langsung mengalami perubahan dari APBD Tahun 2020, begitu juga untuk belanja tidak langsung nilainya berubah.

### 2.2.3. Kinerja Pembiayaan

Pada setiap tahun SiLPA tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai Pembiayaan Terima dan dianggarkan semua penerimaan daerah dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya. Akan tetapi karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan anggaran, maka pada setiap tahun masih sering terjadi SiLPA. Selain itu SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran tersebut.

Secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan kinerja baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan rekapitulasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2019.

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2016-2019**

Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp)			
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.969.422.052.716,92</b>	<b>2.092.277.707.122,03</b>	<b>2.160.375.621.454,61</b>	<b>2.350.382.084.604,61</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.173.504.005.314,00</b>	<b>2.077.455.348.192,00</b>	<b>2.177.972.844.481,00</b>	<b>2.351.506.183.691,71</b>
Surplus/Defisit	(204.081.952.597,08)	14.822.358.930,03	(17.597.223.026,39)	(1.124.099.087,10)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>320.262.784.096,62</b>	<b>136.368.478.356,21</b>	<b>126.593.985.681,57</b>	<b>56.167.525.607,18</b>
Penerimaan Pembiayaan	342.762.784.096,62	141.868.478.356,21	171.592.653.974,57	108.996.762.655,18
SILPA	310.219.238.096,62	116.180.840.566,21	151.190.837.219,57	108.996.762.655,18
Penerimaan Pinjaman	32.543.546.000,00	25.687.637.790,00	20.401.816.755,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>22.500.000.000,00</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>44.998.668.293,00</b>	<b>52.829.237.048,00</b>
Penyertaan Modal	22.500.000.000,00	5.500.000.000,00	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang			24.998.668.293,00	26.829.237.048,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>320.262.784.096,62</b>	<b>136.368.478.356,21</b>	<b>126.593.985.681,57</b>	<b>56.167.525.607,18</b>
<b>SILPA</b>	<b>116.180.831.499,54</b>	<b>151.190.837.286,24</b>	<b>108.996.762.655,18</b>	<b>55.043.426.520,08</b>

Sumber: Data LRA APBD Kota Padang TA 2016-2019

#### 2.2.4. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Terkait dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi dari PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010, maka analisa neraca digunakan hanya untuk tahun 2015-2018 dengan pertimbangan kesamaan standar akuntansi pemerintah yang digunakan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun.

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Padang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan yani rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang

lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. Analisis solvabilitas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan. Tabel 2.14 berikut menyajikan rasio keuangan Kota Padang.

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Pos-Pos Neraca Dan Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (Dalam Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Aktiva Lancar</b>	<b>Hutang Lancar</b>	<b>Rasio</b>
2016	250.884.251.316,05	25.200.981.440,26	996%
2017	274.678.176.332,48	49.228.691.059,51	558%
2018	239.131.280.748,48	32.797.231.210,00	731%
2019	183.773.700.076,93	34.446.360.747,62	

Rasio lancar khususnya atas rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kota Padang mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 12,21% pada tahun 2016. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.13 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah hanya 68%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kota Padang dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kota Padang.

Hasil rasio lancar pemerintah kota sangat bagus, karena aktiva lancar yang dimiliki oleh pemerintah kota padang mampu untuk menutupi semua kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat kemampuan pemerintah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, namun tetap bagus karena besar dari 100%.

Jika dilakukan dengan perhitungan dengan menggunakan cash ratio atas laporan keuangan diperoleh hasil sebagai berikut tabel 2.14.

**Tabel 2.14**

**Cash Ratio Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2019**

Tahun	Kas dan Setara Kas	Hutang Lancar	Rasio
2016	135.084.916.941,54	25.200.981.440,26	536%
2017	151.307.943.766,00	49.228.691.059,51	307%
2018	100.462.021.749,18	32.797.231.210,00	333%
2019	48.566.950.028,08	34.446.360.747,62	

Analisis solvabilitas, bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

Berikut disajikan perhitungan rasio solvabilitas dengan menggunakan *total debt to total asset ratio* Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2019

**Tabel 2.15**

**total debt to total asset ratio Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2019**

Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	Rasio
2016	57.744.527.440,26	6.881.114.488.677,77	1%
2017	107.459.874.849,51	7.124.735.437.140,94	2%
2018	59.626.468.267,00	7.125.104.872.207,53	1%
2019	34.446.360.747,62	7.813.369.096.917,56	

Sumber: BPKA, Laporan Keuangan Kota Padang, beberapa tahun (diolah)

Berdasarkan rasio ini, jika hasilnya semakin kecil maka akan semakin aman. Berdasarkan rasio diatas, rasio di setiap tahunnya sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan *Total Debt to Total Assets Ratio* Pemerintah Kota Padang sangat aman.

## **2.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan**

### **2.3.1. Pendapatan**

Dalam memproyeksikan pendapatan Kota Padang sampai tahun 2020 digunakan asumsi yakni penetapan anggaran pendapatan Kota Padang tahun 2020 telah melalui analisis oleh eksekutif dan legislatif serta capaian pada semester pertama tahun 2020. Selain itu kebijakan realisasi pendapatan daerah juga didasarkan pada kebijakan keuangan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana perimbangan. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan pada APBD tahun 2020 dapat dijadikan tolak ukur atau standar dalam menentukan dalam menghitung proyeksi pendapatan pada KUPA Tahun 2020.

Karena dalam memproyeksikan pendapatan daerah tersebut di atas digunakan data-data masa lalu, berarti asumsi yang digunakan bahwa peningkatan pendapatan tersebut dihasilkan sesuai dengan kebijakan pada KUPA tahun 2020.

Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah adalah :

1. Adanya Pengurangan target Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berakibat pada pengurangan target Pendapatan Asli Daerah yang terjadi disebabkan oleh dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019..
2. Adanya perubahan alokasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berakibat pada pengurangan Dana Perimbangan sesuai dengan :
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional,
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,

- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.
3. Adanya pengurangan target pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 904-445-2020, dan penambahan Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat untuk pemasangan saluran air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Kementerian PUPR serta penambahan Dana Insentif Daerah Tambahan bagi Daerah yang berkinerja baik pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 berakibat pada pesuaian terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **2.3.2. Belanja**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang berkenaan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 dinyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja yang akan dilakukan dimasa akan datang antara lain adalah:

1. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
4. Alokasi belanja dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah Kota Padang sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kota Padang.
5. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
6. Belanja Daerah di lebih difokuskan untuk pencegahan dan penanganan corona virus disease 2019 serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.
7. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.
8. Menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, KUPA, PPAS P-APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020.
9. Menjaga konsistensi dalam mendukung 5 (lima) bidang Pembangunan Nasional dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
10. Belanja Daerah difokuskan untuk mengoptimalkan program kegiatan yang sudah ada dan mengakomodir program strategis daerah yang mendesak dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Tahun 2020, yaitu :
  - a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat
  - b. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan
  - c. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah lingkungan.

- d. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif
- e. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan
- f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan
- g. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana
- h. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi
- i. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha

Selanjutnya dalam pengalokasian belanja pada APBD-P Tahun 2020 dibedakan atas 2 (dua) kelompok belanja daerah yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah.
2. Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD-P Tahun 2020 ini adalah tetap berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah terutama yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

1. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku, serta memperhitungkan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 14. Pengurangan alokasi belanja pegawai pada Perubahan APBD Tahun 2020 berasal dari penyesuaian besaran tunjangan hari raya dan pemberian gaji ke 13 untuk Tahun 2020.
2. Penganggaran belanja pegawai terdiri dari penyesuaian gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan

mutasi pegawai dengan memperhitungkan access yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai.

3. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD 2020 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2020 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD
7. Belanja Bunga, dialokasikan untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui Sarana Manufaktur Indonesia (SMI) untuk Pengembangan RSUD, pengalokasian belanja bunga ini disesuaikan dengan besaran pokok pinjaman yang telah diterima daerah.
8. Belanja Hibah, alokasi anggaran hibah digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat yang berhak mendapatkannya mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 99 tahun 2019. Alokasi belanja hibah diarahkan penggunaannya untuk kegiatan yang menunjang program pemerintah daerah.
9. Belanja Bantuan Sosial, Penganggarnya Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 123 tahun 2020, Peraturan Kepala Daerah tentang bansos. Alokasi anggaran Bantuan Sosial diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah.
10. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tahun 2020 ini diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 serta dampak sosial dan ekonomi yang timbul di masyarakat akibat pandemi covid 19 ini.

11. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggarannya diarahkan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik.

Kebijakan belanja langsung terdiri dari :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
2. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti pendidikan 20%, urusan kesehatan 10% setelah dikurangi gaji, belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat pasca pandemi covid 19 serta lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur menunjang peningkatan geliat ekonomi masyarakat.
5. Pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan pola hidup baru dalam sektor pendidikan, perdagangan, transportasi, pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, pariwisata dan tempat ibadah.
6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan serta menjadikan RSUD sebagai rujukan penyakit infeksi.
7. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19 dengan memberikan dukungan untuk UMKM baik Bantuan Modal, teknologi, akses pasar dan perubahan metode pemasaran, memberikan stimulus untuk pelaku usaha dan menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan secara cepat.
8. Peningkatan lapangan pekerjaan pasca covid-19 melalui kegiatan padat karya, memberikan fasilitas kemudahan berusaha dan stimulus investasi bagi stakeholders yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang.

9. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pasca covid-19 dengan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, meningkatkan ketahanan pangan, menggerakkan lembaga-lembaga amal serta pemanfaatan lahan tidur untuk ketahanan pangan.
10. Menganggarkan untuk program pro rakyat, pro poor melalui dana stimulan, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
11. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
12. Pembayaran belanja gaji pegawai honor dan tenaga kontrak untuk 13 bulan ditambah dengan tunjangan hari raya
13. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
14. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.
15. Pembayaran belanja rutin seperti tagihan air, listrik, telepon dialokasikan untuk 12 bulan
16. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Barang Cetakan serta Penggandaan dan rapat-rapat koordinasi keluar daerah diefisienkan, dan jika ada penambahan dengan melihat urgensinya.
17. Untuk sisa tender kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, tidak boleh digunakan langsung oleh SKPD termasuk untuk melakukan optimalisasi kegiatan.
18. Untuk kegiatan yang dilakukan perubahan baik menambah atau mengurangi dari pagu dana yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Tahun 2020 dengan mempedomani data realisasi dan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.
19. Untuk kegiatan baru yang mendukung kegiatan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi harus melampirkan surat resmi atau aturan – aturan pendukungnya berikut persetujuan pimpinan melalui telaahan staf atau notulen rapat.
20. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem kontrak/tender harus yang dapat diselesaikan sampai dengan akhir bulan November 2020.
21. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
22. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan,

sampai aset tersebut siap digunakan, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### **2.4. *Perubahan Proyeksi Keuangan Tahun 2020***

Dalam memproyeksikan perubahan keuangan APBD Kota Padang tahun 2020 digunakan beberapa asumsi dan kebijakan.

##### **2.4.1. Pendapatan Daerah**

Adapun Gambaran umum terkait dengan perubahan pendapatan daerah pada KUPA Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada KUPA Tahun 2020 dilakukan perubahan dari APBD Tahun 2020 yang telah ditetapkan, akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi dan kebijakan insentif pajak daerah.
2. Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan dana perimbangan tahun 2020.
3. Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan penyesuaian sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta Peraturan Menteri Keuangan RI terkait dengan Dana Insentif Daerah.
4. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat tidak dilakukan perubahan seperti belanja bunga atas pinjaman daerah serta gaji pegawai.
5. Belanja daerah lainnya dilakukan efisiensi dan refocusing serta realokasi dalam penanganan covid-19 dialokasikan untuk kebutuhan penanganan dampak Covid-19 dan menggerakkan kembali ekonomi masyarakat sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini terkait dengan perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang pada KUPA Tahun 2020.

**Tabel 2.16**  
**Perubahan target Pendapatan Daerah Kota Padang pada KUPA Tahun 2020**

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.687.206.435.640</b>	<b>2.319.130.893.264</b>	<b>(368.075.542.376,00)</b>	<b>-13,70%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>881.995.803.000</b>	<b>652.017.178.000</b>	<b>(229.978.625.000,00)</b>	<b>-26,07%</b>
Hasil Pajak Daerah	641.697.775.000	492.017.178.000	(149.680.597.000,00)	-23,33%
Hasil Retribusi Daerah	105.298.028.000	61.378.282.999	(43.919.745.001,00)	-41,71%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000	13.463.632.245	(6.536.367.755,00)	-32,68%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.000.000.000	85.158.084.756	(29.841.915.244,00)	-25,95%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.542.219.925.000</b>	<b>1.413.447.434.000</b>	<b>(128.772.491.000,00)</b>	<b>-8,35%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.206.459.000	66.266.596.000	8.060.137.000,00	13,85%
Dana Alokasi Umum	1.183.725.491.000	1.068.755.501.000	(114.969.990.000,00)	-9,71%
Dana Alokasi Khusus	300.287.975.000	278.425.337.000	(21.862.638.000,00)	-7,28%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>262.990.707.640</b>	<b>253.666.281.264</b>	<b>(9.324.426.376,00)</b>	<b>-3,55%</b>
Pendapatan Hibah	116.346.200.000	119.346.200.000	3.000.000.000,00	2,58%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640	89.870.646.264	(24.463.402.376,00)	-21,40%
Dana Insentif Daerah	32.310.459.000	44.449.435.000	12.138.976.000,00	37,57%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.687.206.435.640</b>	<b>2.319.130.893.264</b>	<b>(368.075.542.376,00)</b>	<b>-13,70%</b>

#### 2.4.2. Belanja Daerah

Terkait dengan belanja daerah pada KUPA Tahun 2020 mengalami perubahan terhadap APBD Tahun 2020 sebagai berikut.

- Belanja Langsung pada KUPA Tahun 2020 sebesar Rp. 1.087.454.503.606,-.
- Belanja Tidak Langsung pada KUPA Tahun 2020 sebesar Rp. 1.248.794.824.869,- terdapat beberapa perubahan yakni terkait dengan peningkatan pada belanja pegawai dan belanja hibah dan bantuan sosial.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel perubahan belanja daerah pada KUPA Tahun 2020.

**Tabel 2.17**  
**Perubahan Belanja Daerah Pada KUPA Kota Padang Tahun 2020**

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.745.995.435.458</b>	<b>2.336.249.328.475</b>	<b>(409.746.106.982,92)</b>	<b>-14,92%</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.260.795.923.078</b>	<b>1.248.794.824.869</b>	<b>(12.001.098.208,92)</b>	<b>-0,95%</b>
Belanja Pegawai	1.204.669.708.974	1.053.751.444.154	(150.918.264.819,92)	-12,53%
Belanja Bunga	1.592.985.000	1.619.535.715	26.550.715,00	1,67%
Belanja Hibah	36.724.140.000	17.600.000.000	(19.124.140.000,00)	-52,08%
Belanja Bantuan Sosial	12.920.780.000	2.453.078.000	(10.467.702.000,00)	-81,01%

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	888.309.104	888.309.104	0,00	0,00%
<b>Belanja Tak Terduga</b>	4.000.000.000	172.482.457.896	168.482.457.896,00	4212,06%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.485.199.512.380</b>	<b>1.087.454.503.606</b>	<b>(397.745.008.774,00)</b>	<b>-26,78%</b>
Belanja Pegawai	91.393.008.805	81.542.866.455	<b>(9.850.142.350,00)</b>	<b>-10,78%</b>
Belanja Barang dan Jasa	866.800.110.526	632.651.202.116	<b>(234.148.908.410,10)</b>	<b>-27,01%</b>
Belanja Modal	527.006.393.049	301.602.120.007	<b>(225.404.273.041,81)</b>	<b>-42,77%</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.745.995.435.458</b>	<b>2.336.249.328.475</b>	<b>(409.746.106.982,92)</b>	<b>-14,92%</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-58.788.999.818</b>	<b>-17.118.435.211</b>	<b>41.670.564.606,92</b>	<b>-70,88%</b>

### 2.4.3. Pembiayaan Daerah

Pada KUPA Tahun 2020, perubahan atas pembiayaan daerah pada rincian SiLPA yang diperoleh dari realisasi tahun 2019 yakni sebesar Rp. 53.947.672.274 serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula sebesar Rp. 15.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.5.000.000.000,- serta jumlah pembayaran pokok pinjaman daerah semula 26.211.000.182 mengalami penambahan sebesar Rp. 618.236.881,-. Berikut disajikan dalam bentuk tabel terkait dengan pembiayaan daerah pada KUPA Tahun 2020.

**Tabel 2.19**  
**Perubahan Pembiayaan Daerah Pada KUPA Tahun 2020**

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>58.788.999.818</b>	<b>17.118.435.211</b>	<b>(41.670.564.606,92)</b>	<b>-70,88%</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>53.947.672.274</b>	<b>(46.052.327.725,92)</b>	<b>-46,05%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	53.947.672.274	(46.052.327.725,92)	-46,05%
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>53.947.672.274</b>	<b>(46.052.327.725,92)</b>	<b>-46,05%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>41.211.000.182</b>	<b>36.829.237.063</b>	<b>(4.381.763.119,00)</b>	<b>-10,63%</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000,00)	-33,33%
Badan usaha milik daerah (BUMD)	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000,00)	-33,33%
Penyertaan Modal Tanah Pada Perusda PSM Seluas 5,3 Ha			0,00	
<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	<b>26.211.000.182</b>	<b>26.829.237.063</b>	<b>618.236.881,00</b>	<b>2,36%</b>
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	26.211.000.182	26.829.237.063	618.236.881,00	2,36%
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.211.000.182</b>	<b>36.829.237.063</b>	<b>(4.381.763.119,00)</b>	<b>-10,63%</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>58.788.999.818</b>	<b>17.118.435.211</b>	<b>(41.670.564.606,92)</b>	<b>-70,88%</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,00)</b>	

Berdasarkan uraian kebijakan perubahan diatas, tabel berikut menjelaskan Struktur Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada KUPA tahun 2020.

**Tabel 2.20**  
**Struktur PPAS Perubahan APBD Tahun 2020**

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.687.206.435.640</b>	<b>2.319.130.893.264</b>	<b>(368.075.542.376,00)</b>	<b>-13,70%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>881.995.803.000</b>	<b>652.017.178.000</b>	<b>(229.978.625.000,00)</b>	<b>-26,07%</b>
Hasil Pajak Daerah	641.697.775.000	492.017.178.000	(149.680.597.000,00)	-23,33%
Hasil Retribusi Daerah	105.298.028.000	61.378.282.999	(43.919.745.001,00)	-41,71%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000	13.463.632.245	(6.536.367.755,00)	-32,68%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.000.000.000	85.158.084.756	(29.841.915.244,00)	-25,95%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.542.219.925.000</b>	<b>1.413.447.434.000</b>	<b>(128.772.491.000,00)</b>	<b>-8,35%</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58.206.459.000	66.266.596.000	8.060.137.000,00	13,85%
Dana Alokasi Umum	1.183.725.491.000	1.068.755.501.000	(114.969.990.000,00)	-9,71%
Dana Alokasi Khusus	300.287.975.000	278.425.337.000	(21.862.638.000,00)	-7,28%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>262.990.707.640</b>	<b>253.666.281.264</b>	<b>(9.324.426.376,00)</b>	<b>-3,55%</b>
Pendapatan Hibah	116.346.200.000	119.346.200.000	3.000.000.000,00	2,58%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	114.334.048.640	89.870.646.264	(24.463.402.376,00)	-21,40%
Dana Insentif Daerah	32.310.459.000	44.449.435.000	12.138.976.000,00	37,57%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.687.206.435.640</b>	<b>2.319.130.893.264</b>	<b>(368.075.542.376,00)</b>	<b>-13,70%</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.745.995.435.458</b>	<b>2.336.249.328.475</b>	<b>(409.746.106.982,92)</b>	<b>-14,92%</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.260.795.923.078</b>	<b>1.248.794.824.869</b>	<b>(12.001.098.208,92)</b>	<b>-0,95%</b>
Belanja Pegawai	1.204.669.708.974	1.053.751.444.154	(150.918.264.819,92)	-12,53%
Belanja Bunga	1.592.985.000	1.619.535.715	26.550.715,00	1,67%
Belanja Hibah	36.724.140.000	17.600.000.000	(19.124.140.000,00)	-52,08%
Belanja Bantuan Sosial	12.920.780.000	2.453.078.000	(10.467.702.000,00)	-81,01%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	888.309.104	888.309.104	0,00	0,00%
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>172.482.457.896</b>	<b>168.482.457.896,00</b>	<b>4212,06%</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.485.199.512.380</b>	<b>1.087.454.503.606</b>	<b>(397.745.008.774,00)</b>	<b>-26,78%</b>
Belanja Pegawai	91.393.008.805	81.542.866.455	(9.850.142.350,00)	-10,78%
Belanja Barang dan Jasa	866.800.110.526	632.651.202.116	(234.148.908.410,10)	-27,01%
Belanja Modal	527.006.393.049	301.602.120.007	(225.404.273.041,81)	-42,77%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.745.995.435.458</b>	<b>2.336.249.328.475</b>	<b>(409.746.106.982,92)</b>	<b>-14,92%</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-58.788.999.818</b>	<b>-17.118.435.211</b>	<b>41.670.564.606,92</b>	<b>-70,88%</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>58.788.999.818</b>	<b>17.118.435.211</b>	<b>(41.670.564.606,92)</b>	<b>-70,88%</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>53.947.672.274</b>	<b>(46.052.327.725,92)</b>	<b>-46,05%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	53.947.672.274	(46.052.327.725,92)	-46,05%
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>53.947.672.274</b>	<b>(46.052.327.725,92)</b>	<b>-46,05%</b>

Uraian	APBD 2020	PPAS P-APBD 2020	Selisih	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>41.211.000.182</b>	<b>36.829.237.063</b>	<b>(4.381.763.119,00)</b>	<b>-10,63%</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000,00)	-33,33%
Badan usaha milik daerah (BUMD)	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000,00)	-33,33%
Penyertaan Modal Tanah Pada Perusda PSM Seluas 5,3 Ha			0,00	
<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	<b>26.211.000.182</b>	<b>26.829.237.063</b>	<b>618.236.881,00</b>	<b>2,36%</b>
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	26.211.000.182	26.829.237.063	618.236.881,00	2,36%
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.211.000.182</b>	<b>36.829.237.063</b>	<b>(4.381.763.119,00)</b>	<b>-10,63%</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>58.788.999.818</b>	<b>17.118.435.211</b>	<b>(41.670.564.606,92)</b>	<b>-70,88%</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,00)</b>	

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

KUPA-APBD Kota Padang Tahun 2020 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Penyusunan KUPA Tahun 2020 yang memuat perubahan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Perubahan Tahun 2020.

KUPA Kota Padang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD. Dengan demikian, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2020 ini dapat disepakati sebagai dasar dan kerangka acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2020 dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020.

Padang, Agustus 2020

**Wali Kota Padang**

**H. Mahyeldi, SP**



- Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- c. Nama : **Amril Amin, S.AP**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- d. Nama : **Ilham Maulana, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2020, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dan upaya-upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun 2020 yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara per program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020. Secara lengkap

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020.

**WALIKOTA PADANG**

Selaku  
PIHAK PERTAMA

**H. Mahyeldi, SP**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG**

Selaku  
PIHAK KEDUA

**Syafrial Kani, SH**  
KETUA

**Arnedi Yarmen, S.Pd**  
WAKIL KETUA

**Amril Amin, S.AP**  
WAKIL KETUA

**Ilham Maulana, SH**  
WAKIL KETUA

